



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 123 K/MIL/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SASWINOKO**;  
Pangkat/NRP : Sertu/21080622390387;  
Jabatan : Danru Angmor;  
Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad;  
Tempat lahir : Musirawas;  
Tanggal lahir : 23 Maret 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong, Bogor;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Danyon Bekang 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/04/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;
2. Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/24/V/2014 tanggal 06 Mei 2014;
3. Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/37/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;
4. Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/47/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 123 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 05 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/54/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dari Pang Divif 1 Kostrad Selaku Papera;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Stadion Persikabo Baru Bogor atau setidaknya pada tahun 2014 di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Saswinoko) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Srw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam II/Srw selama 5 (lima) bulan dan ditempatkan di Yonbekang 1/1 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080622390387;
- b. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2013 di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad bersama Sertu Dodi waktu masih aktif sebagai anggota Yonbekang 1/1 Kostrad saat ini Sertu Dodi sudah diberhentikan secara tidak hormat dari dinas TNI AD, terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 07 Februari 2014 di dalam mobil Avanza di Jalan Raya Stadion Persikabo Baru Bogor sekira pukul 20.00 WIB, sabu-sabu tersebut berasal dari Sdr. Padelan mantan anggota Yonkav 1/1 Kostrad yang sudah dipecat dari TNI AD;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 satuan Yonbekang 1/1 Kostrad mengadakan pemeriksaan urine yang dilaksanakan oleh tim medis Polres Bogor atas permohonan Danyonbekang 1/1 Kostrad dengan Surat Nomor: B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014;
- d. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan Test Urine Anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dilaksanakan oleh Tim Medis Polres Bogor tanggal 12 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Ka Unit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat NRP. 76010071 Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu (*Ampethamine*) vide Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 123 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam botol kaca kemudian dibakar hingga keluar asap dan langsung dihisap seperti orang merokok, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan enak dan senang;

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 09 Februari 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

- Mohon barang bukti:

Berupa surat:

- 3 (tiga) lembar fotokopi laporan hasil test urine anggota Yonbekang 1/Kostrad yang dikeluarkan oleh Polres Bogor pada bulan Maret 2014;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/008-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Saswinoko, Sertu, NRP. 21080622390387 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan test urine anggota Yon Bekang 1/Kostrad yang dikeluarkan oleh Polres Bogor pada bulan Maret 2014;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 40-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Kapten Chk (K) Novi Susanti, S.H., NRP. 21930148890774;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 008-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Saswinoko, Sertu, NRP. 21080622390387 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 008-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/008-K/PM.II-09/AD/XII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 28 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 07 Desember 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 28 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tidak mempertimbangkan dampak yang lain dimana Terdakwa adalah seorang anggota militer yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang yang dampaknya jelas akan merusak mental dan fisik generasi muda apalagi dikaitkan dengan status Terdakwa sebagai tentara yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat sangatlah bertentangan, meskipun Terdakwa baru satu kali menggunakannya akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut menjadi contoh yang sangat buruk bagi rekan-rekannya, dimana Terdakwa tidak dapat membatasi pergaulannya dengan baik sehingga terpengaruh oleh rekannya untuk mengkonsumsi sabu-sabu, hal tersebut bisa dilihat bahwa tabiat dan mental Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi seorang Prajurit TNI, karena seorang prajurit dalam bergaul dan bersikap harus bisa menjadi contoh yang baik dan mengendalikan diri dengan pikiran dan akal yang sehat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Majelis Hakim tingkat kasasi meninjau kembali putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 40-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015, tanggal 03 Agustus 2013 dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kami;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam hal menyatakan Terdakwa

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 123 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian *Judex Facti in casu* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cermat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*, khususnya mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga putusan *in casu* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), yakni *in casu* perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bukan yang pertama, karena sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu;

Bahwa dengan makin maraknya peredaran Narkotika di dalam negeri, TNI telah turut serta dalam memberantas Narkotika di dalam negeri, dengan terlebih dahulu membersihkan dirinya sendiri secara internal, karenanya setiap prajurit TNI, tidak dapat dibiarkan terlibat dalam kejahatan Narkotika;

Bahwa karenanya bagi semua prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah harus dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan bila seorang prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di kesatuan, akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin masyarakat di kemudian hari;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta juga tidak tepat dalam amar putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", karena kalimat "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya kualifikasi tindak pidana harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* yang tepat adalah "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 123 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk memperbaiki putusan *Judex Facti* tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan sebagai koreksi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 40-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015 tanggal 03 Agustus 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/008-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 16 Februari 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan *a quo* sebagaimana seluruhnya dinyatakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dengan perbaikan putusan, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 40-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/008-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 16 Februari 2015 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SASWINOKO, Sertu, NRP. 21080622390387** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:  
Pidana Pokok : pidana penjara selama 1 (satu) tahun;  
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:  
3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan Tes Urine Anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dikeluarkan oleh Polres Bogor pada bulan Maret 2014;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 26 Agustus 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**